

## ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Jawalsen, Ralian<sup>1</sup>, Aartje Tehupeiory<sup>2</sup>, Fernando Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta

Email: [ralianjawalsen@gmail.com](mailto:ralianjawalsen@gmail.com)

---

### **Kata kunci:**

Yuridis, Pancasila,  
Hukum Tata Negara,  
Perspektif

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Menguraikan dan menganalisis bagaimana pemaknaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dan perspektif hukum tata negara, dan 2) Menguraikan dan menganalisis bagaimana kepastian hukum yang berpihak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam negara Pancasila. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan teori Keadilan dari John Rawls dan teori konseptual Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pendekatannya adalah normatif yuridis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara yaitu bahwa koperasi menjadi gagasan Founding Father (bapak pendiri) bangsa dimana bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah mempersiapkan negara kesejahteraan sosial.

---

### **Keywords:**

Juridical, Pancasila,  
Constitutional Law,  
Perspective

---

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to 1) Describe and analyse how the meaning of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila and the perspective of constitutional law, and 2) Describe and analyse how legal certainty is in favour of realising social welfare and justice in social life in the Pancasila nation. The writer conducts this research using John Rawls' theory of Justice and the conceptual theory of Pancasila. The research method used in this study uses qualitative research methods where the research approach is juridical normative. The data collection techniques carried out by the writer are triangulation (combined) data collection techniques, inductive / qualitative data analysis, and qualitative research results, and qualitative research results are more emphasis on the meaning than generalisation. The results of the research that the author gets are the meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila from the perspective of Constitutional Law, that is, non-profit economic enterprise is the idea of the founding fathers of the nation which even before Indonesia's independence had prepared a social welfare state.*

---

## PENDAHULUAN

Tujuan bernegara pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, di mana pemerintah memfasilitasi rakyatnya untuk hidup sejahtera dengan baik. Namun, untuk mewujudkan itu dibutuhkan pemerintah hadir melindungi rakyatnya (Manan et al., 1995; Rawls, 2020). Di mana, Kemiskinan yang harus dijadikan pusat perhatian dapat dilihat sebagai masalah kultural, yaitu budaya dan struktur kemiskinan. Kemiskinan bisa terjadi karena struktur budaya yang membentuknya, melalui sistem stratifikasi sosial di masyarakat. Bahwa, orang miskin menjadi miskin karena masyarakat telah membentuk kelas-kelas di dalam

masyarakat. Keduanya juga dapat dan harus dibedakan satu sama lain (Saifulloh, 2021). Di samping itu, budaya kemiskinan semakin berkembang apabila sistem ekonomi dan sosial secara berlapis-lapis mengalami kerusakan atau mengalami perubahan dan pergeseran seperti dalam masa transisi dari era feodal ke era kapitalis, atau melalui perubahan karena penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru (Wahono, 2020).

Jumlah penduduk miskin sebanyak 26,50 juta, dari 273 juta penduduk Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Dukcapil baru saja merilis data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022. Isinya, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total penduduk (Kwik, 1998; Mauleny & Firdausy, 2019). Namun, September 2019 tercatat sebanyak 9,22 juta orang jumlah penduduk miskin. Sedangkan September 2020 naik menjadi 2,76 juta orang atau naik 0,97% poin. Menjadi catatan, antara tahun 2019 dan 2020, jumlah pengangguran di dunia makin meningkat dari 185,95 juta menjadi 222,67 juta orang, salah satunya karena dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, seperti dikutip dari buku Jimly Asshiddiqie jumlah penganggur bertambah hampir 214,21 juta. Sementara itu, berdasarkan data BPS pada Februari 2022, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 144,01 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai 69,06 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 208,54 juta jiwa (Chairy & Gultom, 2023).

Bila dilihat dari hasil survei BPS maka masalah kemiskinan tidak bisa dianggap sepele, hal ini akan berdampak bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi di Indonesia karena kejahatan terjadi akibat kemiskinan yang tidak tertanggulangi dengan baik (Rannie, 2021). Karena itu, jika pembangunan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggoatanya, maka selayaknya diwujudkan sarana dan prasarana kesejahteraan di dalam masyarakat, khususnya lebih memperhatikan prasarana-prasarana bagi masyarakat yang paling lemah. Itulah yang dituntut oleh keadilan sosial.

Pada hakekatnya, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tetap akan ada kapan pun, dan di mana pun, atau dalam sistem sosial ekonomi mana pun. Dalam hal ini yang lebih diperlukan adalah bagaimana memperkecil kesenjangan sosial sehingga lebih mendekati harapan umum tentang keadilan sosial (Mastuti & Syarwi, 2023; Rannie, 2021). Bila melihat data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah melalui BPS diakui terjadi penurunan angka kemiskinan, namun dengan jumlah di atas 20 juta orang miskin bukan jumlah yang sedikit.

Negara Pancasila yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan masyarakat harus memiliki rasa keadilan sosial di dalam hidupnya. Hal yang dipahami bahwa kemiskinan dapat diukur menggunakan pelbagai cara dan tolok ukur yang di tiap-tiap negara berbeda satu dengan yang lain (Rahmawati, 2023). Hal itu terjadi karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara. BPS menggunakan batas miskin dari besaran rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan angka patokan 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Pemerintah pro aktif dan wajib mensejahterahkan rakyatnya. Berbeda dengan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) lebih mempertimbangkan memberikan bantuan kepada orang miskin dikarenakan sebuah pemberian untuk menjaga keseimbangan dalam menghindari kesenjangan sosial yang sangat tajam antara si miskin dan si kaya, dan *walfatre State* dijalankan oleh negara-negara kapitalis (Caporaso & Levine, 2008). Sementara itu, konsep Negara Pancasila dalam membangun bangsa yang berkehidupan baik dan berkeadilan adalah menjadi mutlak adanya. Tidak ada yang membantah bahwa kesejahteraan sosial merupakan impian setiap warga negara. Tidak ada stratifikasi mengenai kesejahteraan sosial, artinya siapapun

orangnya, apapun etnisnya, agamanya, sukunya, tingkat pendidikannya berhak untuk hidup sejahtera.

## **METODE PENELITIAN**

Dan juga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian normatif yuridis, yakni dimana penelitian dengan menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten berdasarkan penelitian perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penelitian juga melakukan pendekatan konsep. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. primer berdasarkan sumber utama dari Undang-Undang Dasar 1945, dan turunannya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, berbagai sumber sekunder dari pendapat beberapa ahli, dan berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan konsep penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara Negara Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Istilah ekonomi memiliki makna yang berbeda tidak lepas satu dengan yang lain. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Jadi ekonomi secara tersurat adalah hukum rumah tangga. Selain itu, UUD 1945 juga memuat ketentuan mengenai perekonomian tersendiri. Mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945. Menurut Arif Budiman, sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Namun, dalam pertumbuhan ekonomi cukup tinggi bila tidak terjadi pemerataan dan keadilan maka yang ada terjadi kesenjangan (Mauleny & Firdausy, 2019). Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan adalah cita-cita para pendiri bangsa, di mana kemandirian dibidang ekonomi menjadi penting untuk keluar dari hegemoni negara adidaya. Perekonomian Indonesia lebih menekankan kebersamaan hal ini tertuang dalam konstitusi usaha bersama, yang dipahami penulis adalah sistem ekonomi Pancasila.

Dengan kata lain, ekonomi Indonesia yang bersumber pada Ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. Jika negara sejahtera maka akan memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi warga negaranya dengan baik. Tidak heran bila tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan korporasi atau kelompok tertentu, tetapi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam perekonomian Indonesia lebih menekankan kebersamaan, dan Pemerintah melindungi setiap warga negara dalam melakukan aktivitas ekonomi. Pemerintah tidak menafikan persaingan secara individualis, namun pemerintahlah menjadi wasit atau hakim yang memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi baik para pengusaha-pengusaha besar atau mereka yang melakukan pelaku ekonomi menengah dan kecil. Dalam melindungi pelaku ekonomi jelas Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tidak bisa dinafikan, usaha keadilan dan kesejahteraan soisal itu harus bersendikan nilai-nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila (Asshiddiqie, 2016).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan, atau public secara

keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yudi Latif mengatakan, Soko guru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila itu adalah prinsip “gotong-royong” (koperasi). Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi jelas bahwa koperasi adalah perekonomian yang digerakan oleh rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dengan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (Asshiddiqie, 2016; Mauleny & Firdausy, 2019).

Kata “koperasi”, pertama-tama harus dipahami sebagai “kata kerja” (proses), yakni semangat tolong menolong: semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama, solidaritas sosial yang berorientasi “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Pada Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.” Jadi jelas berdasarkan penjelasan tentang UUD 1945, pasal ini merupakan dasar dari dekmokrasi ekonomi, bahwa “produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Selain itu, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang (Yahman, 2019).

Pasal 33 UUD 1945 memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak dari pennjajahan Belanda, Mohammad Hatta sudah memandang bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia diperlukan cita-cita untuk membangkitkan ekonomi bagi masyarakat yang terjajah, koperasi sebagai soko guru yang akan mampu membangkitkan perekonomian, khususnya para petani dan kaum buruh. Hatta menyatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong royongan (Anugroho et al., 2017). Hal itu, karena koperasi memiliki watak sosial karena sasaran utama adalah masyarakat. Sehingga, jelas mempunyai peran dan fungsi untuk mensejahterahkan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Bapak koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menggarisbawahi pengertian dari koperasi, yakni usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pada pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan kata (i) disusun, (ii) usaha bersama, dan (iii) asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, tentu yang dimaksud adalah bahwa perekonomian itu merupakan susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional sampai susunan didaerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Namun, sayangnya prinsip usaha bersama, tolong menolong, dan memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, hingga dewasa ini masih jauh panggang dari api, masih jauh dari koperasi yang didefinisikan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta. Disamping itu, dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Adanya kebersamaan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kegiatan usaha, baik dalam menjajakan hasil produksi dan usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk kesejahteraan para anggota koperasi.

Seyogyanya, dalam sistem ekonomi Indonesia lebih mempertimbangkan sistem kebersamaan dan kekeluargaan, dimana Pemerintah hadir dalam mengatur setiap kegiatan masyarakat dengan baik, dengan memberikan regulasi dalam perekonomian yang berpihak, tanpa menafikan bahwa masyarakatnya untuk berkembang dan maju. Selain itu, Menurut Arif Firmansyah, dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian Indonesia (2012), Pasal 33 ayat (1) juga bisa dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional

hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan.

Dari pengertian Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan perekonomian usaha bersama dan asas kekeluargaan (Tambunan, 2016). Membuktikan bahwa negara (pemerintah) memiliki peran aktif dalam melindungi usaha masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini usaha bersama atas dasar kekeluargaan itu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pengertian mikro, pengertian makro, dan usaha bersama itu dapat dikaitkan sebagai prinsip atau sebagai jiwa. Dalam usaha baik secara mikro dan makro pemerintah mengatur bahwa perekonomian yang dilakukan dengan kemandirin, dengan kehadiran pemerintah dalam persaingan ekonomi mengatur. Tidak melakukan pembiaran kompetisi antara pengusaha besar terhadap pengusaha kecil dan menengah.

Dengan kata lain, tujuan dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yakni menguntungkan bagi masyarakat secara bersama-sama. Seperti yang dikemukakan Jimly, dalam pengertian mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Namun demikian apabila pengertian sempit itu dipaksa, maka pengertian keseluruhan ayat itu akan menimbulkan keanehan dan kerancuan, seolah-olah keseluruhan susunan perekonomian identik dengan koperasi sebagai badan usaha. Akan tetapi, bila dipahami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan koperasi sebagai usaha bersama sesama anggota.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Menkop UMKM RI) Teten Masduki mengatakan, Koperasi mempunyai potensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, selain meningkatkan ekonomi anggota. Namun, sampai saat ini koperasi belum menjadi lembaga pilihan ekonomi rakyat, hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi penduduk untuk menjadi anggota koperasi yang baru sekitar 8,1 % masih dibawah rata-rata dunia yang sudah mencapai 16,31 % (Tutik & SH, 2016). Rendahnya partisipasi ini menurut peneliti bukan karena masyarakat yang pasif, akan tetapi pemerintah pusat dan daerah kurang memberikan sosialisasi ekonomi rakyat kepada masyarakat sehingga masyarakat minim akan pengetahuan akan koperasi. Langkah yang tepat bila adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Terbukti ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, justru ekonomi usaha kecil dan menengah yang digerakan masyarakat yang tetap eksis.

Karenanya, Teten Masduki mengatakan, khusus terkait koperasi dan target Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkatkan 5,55 % dari PDB nasional, dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024. Cara meningkatkan target tersebut rebranding koperasi sebagai entitas yang modern, kontributif, dan kompetitif. Dan juga dengan regulasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Kwik Kian Gien, Konsep peningkatan kemakmuran juga sudah disusun, yang bahkan tertulis dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yaitu koperasi. Pemerintah juga sudah mengenali dan mengakui sebagai hal sangat penting, sehingga pemerintah sejak semula sudah mempunyai departemen khusus masalah ini. Namun demikian diakui Indonesia merasakan bahwa koperasi belum memainkan peran seperti yang diharapkan. Jadi ada sesuatu yang salah. Kwik mengemukakan, yang salah adalah penanganannya karena koperasi masih bersifat top down, sedangkan seharusnya bottom up. Ini yang harus berubah (Kwik, 1998; Yohanes et al., 2022).

Adapun mekanisme kerja yang optimal dipelajari dari negara-negara yang koperasinya menjadi dominan seperti di Swedia. Seandainya sejak awal pemerintah sudah sangat serius mengembangkan koperasi, kesenjangan sosial ekonomi yang Indonesia rasakan niscaya tidak setajam sekarang. Dan juga, ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut Pasal 33 ayat (1) UUD

1945 disimpulkan dalam penjelasan yakni, Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Apa yang dikemukakan di atas, maka dalam sistem ekonomi Indonesia, eksistensi kopoerasi memiliki landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal Koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Pasal 33 UUD 1945, dan landasan operasional koperasi adalah peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian. Seperti yang dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 ayat (1), dinyatakan bahwa koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Dalam pengertian yang mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama itu. Namun demikian, apabila pengertian yang sempit itu dipakai, maka pengertian keseluruhan ayat itu akan menimbulkan keanehan dan kerancuan, seolah-olah keseluruhan susunan perekonomian identik dengan koperasi sebagai bentuk badan usaha. Pemahaman yang lebih tepat mengenai usaha bersama itu dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 itu dapat juga dilihat dari segi yang lebih luas, yaitu konteks suatu susunan sistemik mengenai perekonomian Indonesia seperti dimaksud di atas.

Koperasi sebagai ekonomi rakyat belum menunjukkan sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan sehingga koperasi menjadi bagian substansif dan integralistik dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, maka koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama-sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan juga, dalam penjelasan UUD 1945, ketentuan ini juga dikaitkan dengan pengertian mengenai bangun usaha koperasi yang dipandang paling cocok dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 itu. Artinya, usaha bersama dengan asas kekeluargaan yang dapat dipahami dalam pengertian yang luas itu, harus pula tercermin dalam satuan-satuan pelaku usaha, yang salah satunya yang dianggap paling sesuai ialah bentuk usaha koperasi. Dalam menggerakkan koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, ekonomis, sosial, dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan derap partisipasi yang populer dari anggota yang terlibat dalam koperasi saat ini dan mendatang.

Peristiwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB), dan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya merupakan catatan hitam dalam sejarah demokrasi ekonomi Indonesia. Dimana, demokrasi ekonomi yang didesain para pendiri bangsa ini adalah memperbaiki nasib ekonomi yang dilakukan secara bergotong royong. Salah satu gagasan Soekarno dalam Tri Saktinya, berdikari dalam ekonomi. Namun, triliunan rupiah masyarakat dirugikan dalam KSP-SB dan KSP Indosurya, bahwa bukti pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM tidak hadir sebagai penjaga perekonomian masyarakat.

Disebutkan, Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Artinya, Menteri Koperasi dan UKM mengetahui kegiatan yang dilakukan KSP-SB dan KSP Indosurya bukan melepas begitu saja. Karena setiap kegiatan untuk berdirinya koperasi simpan pinjam akan diketahui macam kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melakukan kegiatan koperasi simpan pinjam maka Kementerian Koperasi dan UKM mengetahui jenis koperasi simpan yang dilakukan. Jika terjadi penyimpangan dari yang dilakukan dua koperasi tersebut, sehingga pemerintah sudah dapat mengeliminir kerugian masyarakat. Terlebih, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan

koperasi. Dengan demikian setiap kegiatan koperasi tidak akan terjadi penyimpangan jika adanya pengawasan dilakukan dengan maksimal.

Kasus KSP-SB dan KSP Indosurya menjadi evaluasi bagi ekonomi koperasi yang seharusnya dijadikan soko guru perekonomian Indonesia namun menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat yang tergabung dalam dunia koperasi. Bahkan, dua koperasi tersebut mengakibatkan puluhan ribu orang dirugikan, dengan ratusan triliun rupiah. Bukti bahwa kekuasaan dibidang ekonomi masih jauh dari harapan sebagai bangsa dan bernegara. Karena, pengertian demokrasi tidak hanya mencakup politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Namun, sangat disayangkan yang dianggap berdaulat dalam ekonomi, bukan rakyat tetapi pasar dan kapital. Sistem ekonomi liberal biasanya dikaitkan dengan istilah *free-market capitalism*, bukan istilah demokrasi.

John Rawls mengatakan peran prinsip kesempatan yang adil adalah untuk memastikan bahwa sistem kerjasama adalah salah satu keadilan prosedural murni. Bahwa dalam kegiatan masyarakat, khususnya dalam ekonomi harus ada hukum yang mengatur dengan baik, dengan tidak menguntungkan perseorangan atau korporasi sementara masyarakat mayoritas dirugikan. Jika hal ini dilakukan maka yang ada akan menimbulkan ketimpangan, dan yang menikmati roti pembangunan hanya segelintir orang saja. Tanpa ada keadilan yang diterapkan maka tidak mungkin ada kesejahteraan.

Dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum menunjukkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berasaskan kekeluargaan. Kasus KSP-SB dan KSP Indosurya yang merugikan masyarakat ratusan triliun membuktikan bahwa Pemerintah, khususnya Kemenkop UKM belum hadir maksimal dalam melindungi para pelaku ekonomi koperasi. Karena, landasan hukum kesejahteraan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sebab, dalam negara kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan yang merupakan roh pembangunan ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara yaitu, bahwa koperasi menjadi gagasan *Founding Father* (bapak pendiri) bangsa. Sebelum Indonesia merdeka sudah mempersiapkan negara kesejahteraan sosial. Salah satunya meletakkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Sehingga, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bukan berdiri begitu saja, akan tetapi lahir dari proses yang panjang yang digagas Mohammad Hatta dengan melakukan studi banding ke Eropa, dengan belajar ke Swedia untuk mempersiapkan ekonomi Indonesia dalam mencapai kesejahteraan sosial. Namun, sangat disayangkan sampai saat ini perekonomian berasaskan kekeluargaan itu belum maksimal diterapkan di Indonesia. Bahkan, pada Pemerintahan Soeharto peran koperasi sebagai ekonomi rakyat tidak maksimal, karena koperasi yang didirikan masyarakat stagnan, sebaliknya digembosi dengan berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD). Kemudian, Pasal 57 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi menjadi wadah tunggal melalui Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sehingga koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat tidak diberikan leluasa untuk berkembang, dan ditentukan oleh wadah Dekopin.

Maka disarankan, lebih memusatkan perekonomian masyarakat, sesuai dengan tujuan bangsa dan bernegara yang termaktub dalam amanat Pembukaan UUD 1945, dengan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Bernegara tanpa terwujudnya kesejahteraan sosial maka akan menjadi negara gagal. Sehingga, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera maka perlunya peran pemerintah hadir melalui regulasi atau pembuatan undang-undang perekonomian yang memberdayakan masyarakat dalam pelaku ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anugroho, A., Lestarini, R., & Hayati, T. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 183–210.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- B. Hestu Cipto Handoyo, (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagir Manan, (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju.
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (2008). *Teori-teori ekonomi politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1137–1146.
- ID. G Palguna, (2020). *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Francis Wahono, (2020). *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia: Pancasila Sebagai Ancaman Paradigma*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- James A. (2018). *Caporaso et al, Teori-teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Jhon Rawls, (2011) *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II.
- Jimly Asshiddiqie, (2016) *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- John Rawls, (2016). *A Theory Of Justice*, dalam buku rangkuman disertasi Aartje Tehupeiory, Konsingosi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Program Doktor Hukum Universitas Indonesia.
- Khudzaifah Dimiyati et al, *Geneologi Negara, Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, cetakan pertama, 2020
- Kwik, K. G. (1998). *Gonjang-ganjing ekonomi Indonesia: badai belum akan segera berlalu*. Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.
- Manan, B., Mashudi, & Magnar, K. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju.
- Mastuti, S., & Syarwi, P. (2023). Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(2).
- Mauleny, A. T., & Firdausy, C. M. (2019). *Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. (No Title)*.
- Rahmawati, F. (2023). *Analisis Putusan Pengadilan Dan Peraturan Tentang Akibat Perjanjian Pinjam Nama Terhadap Kepemilikan Tanah Berdasar Teori Keadilan*.
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–174.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice: Revised edition*. Harvard university press.
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227.
- Siswono Yudo Husodo, (2009). *Menuju Welfare State: Kumpulan tulisan tentang kebangsaan, ekonomi dan politik*, Jakarta, Baris Baru.
- Soekarno, (2006). *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, cetakan pertama.
- Steven Levitsky et al, (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, E. R. (2016). *Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Hak Asasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*.



*Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) Uud 1945 Berdasarkan Pancasila Dari Perspektif Hukum Tata Negara*

- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Wahono, F. (2020). Ekonomi politik daulat rakyat Indonesia: pancasila sebagai acuan paradigma. (*No Title*).
- Yahman, S. H. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media.
- Yohanes, T., Widiyastuti, Y. S. M., Krismantoro, D., & Handoyo, B. H. C. (2022). Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 92–113.



**This Work is Licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License